

KESELARASAN SISTEM ZONASI DENGAN UPAYA PERWUJUDAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN ADIL

Oleh

Hilman Rigel Nugroho, R. Karlina Lubis¹, Enrille Championy Geniosa, Universitas Tidar

e-mail: hilmanrigel@gmail.com, karlinalubis@untidar.ac.id, geniosaenrille@gmail.com

Abstrak

Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap kepada tuntutan zaman. Salah satu inovasi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerapan sistem zonasi yang dalam tahap implementasinya menemui berbagai problematika. Apabila melihat pada indikator keberhasilan pada setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penulisan ini, maka hanya poin merata saja yang terpenuhi, tanpa mencapai poin peningkatan kualitas pada pendidikan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara peserta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengambil langkah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB sendiri merupakan resolusi dari PBB yang hendak dicapai secara global. Penulis tertarik untuk mengaitkan antara keselarasan sistem zonasi dengan Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan yang inklusif dan adil yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pendidikan Nasional, Sistem Zonasi, Pembangunan Berkelanjutan

¹ Corresponding author: karlinalubis@untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap kepada tuntutan zaman.²

Jaminan mendapat pendidikan yang merata dan layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam Tujuan Ke-4 yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Namun, masih banyak yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Diantaranya adalah segi ekonomi, infrastruktur dan sarana prasarana yang belum memadai. Lokasi sekolah yang sulit terjangkau turut menjadi faktor belum meratanya kualitas pendidikan/mutu pendidikan di setiap daerah.³ Salah satu upaya pemerataan pendidikan adalah

sistem zonasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian. Dengan sistem zonasi khususnya pada sekolah negeri diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu secara merata bagi seluruh warga negara pada area tertentu sehingga anak-anak tidak perlu untuk mencari sekolah terbaik yang jauh dari area tempat tinggalnya.

Pemerataan sistem pendidikan melalui zonasi juga menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi penggolongan sekolah yang selama ini disebut sekolah unggulan dan sekolah favorit. Akibat penggolongan ini, ada kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapat layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi dan lainnya.⁴ Oleh karena hal tersebut, diperlukan adanya pengkajian mengenai keselarasan antara sistem zonasi yang telah diterapkan di Indonesia dengan *Goals ke-4 (Pendidikan Berkualitas)* dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*⁵ yang substansinya selaras dengan tujuan Pendidikan nasional. Impelementasi SDGs di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dapat diartikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menyelaraskan berbagai program yang direncanakan dengan *Sustainable Development Goals* tersebut.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Jakarta: Kemendikbud*. Hlm. 3.

⁴ *Ibid*. Hlm 3.

⁵ Untuk selanjutnya disebut Tujuan Pendidikan Berkualitas

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji kesesuaian antara system zonasi dengan upaya perwujudan pendidikan yang berkualitas, dituangkan dalam pertanyaan di bawah ini:

apakah sistem zonasi merupakan mekanisme yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keselarasn antara sistem zonasi dengan Tujuan Pendidikan Berkualitas. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, data dan konsep yang digunakan meliputi Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, sedangkan untuk peraturan perundang-undangan, menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menilik pengertian dari pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, penulis menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan⁶ sebagai landasan hukum dari sistem zonasi sekaligus sebagai dasar untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem zonasi.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan⁷ digunakan sebagai rujukan utama berkaitan dengan tujuan dan target SDGs. Bahan hukum sekunder yang ada dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁸ Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian dari pendidikan ialah tuntutan tumbuh dan berkembangnya anak, adapun maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁹ Pelaksanaan Pendidikan di suatu negara kemudian disebut dengan Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional sendiri merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita suatu negara. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan pendidikan nasional. Menurut Prof. Drs. Soebijanto Wirojudo, pendidikan nasional adalah konsepsi pendidikan yang bersifat nasional, yang mengandung asas, dasar, metode, struktur organisasi, tujuan dan lain-lain, yang berfungsi untuk mencapai tujuan

⁶ Untuk selanjutnya akan disebut Permendikbud PPDB

⁷ United Nations A/RES/70/1: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* (dalam jaringan) diakses dari

<https://kbbi.web.id/didik> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.16 WIB.

⁹ Haryanto, 2012, *Pengertian pendidikan menurut para ahli*, diakses dari <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.23 WIB.

nasional.¹⁰ Pendidikan Nasional di Indonesia sendiri berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangkaian panjang sistem pendidikan nasional merupakan upaya dan juga bentuk usaha Pemerintah Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan membentuk karakter serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik kedepannya.

B. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik¹¹ Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.¹² Dalam pembahasan tulisan ini, sistem zonasi merupakan salah satu jalur yang tersedia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Permendikbud PPDB. Pembagian wilayah dalam zonasi tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bekerjasama dan melibatkan peranan dari Dinas Pendidikan serta kelompok kerja kepala sekolah pada daerah yang bersangkutan.

C. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu resolusi yang diusung oleh organisasi

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 25 September 2015 dengan disahkannya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertempat di markas besar PBB oleh negara anggotanya. Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 tujuan dan 169 target yang dicitakan hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³

Berbeda dari Millenium Development Goals (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirancang partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak baik Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berprinsip tidak akan meninggalkan satu orang pun (*Leave no one behind*). Dengan prinsip tersebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertanggung jawab untuk dapat menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

¹⁰ T. Sulistyono, *Ringkasan Kuliah Pendidikan Nasional (2)*, hlm. 5, diakses dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/RINGKASAN%20\(BAHAN%20AJAR\)%20-%20PENDIDIKAN%20NASIONAL.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/RINGKASAN%20(BAHAN%20AJAR)%20-%20PENDIDIKAN%20NASIONAL.pdf) pada 13 Mei 2022 Pukul 19.25 WIB.

¹¹ Oemar Moechtar, *Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010* Dalam

Aspek Hukum Persaingan Usaha, Yuridika. Volume 26 No.2, Mei-Agustus 2011.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan) diakses dari <https://kbbi.web.id/zonasi> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.33 WIB.

¹³ Sustainable Development Goals (sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/) Diakses pada 13 Mei 2022

Mengenai masing-masing Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki muatan diantaranya yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada dasarnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Tujuan dalam MDGs yang belum tercapai dilanjutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya memuat tujuan-tujuan tetapi memuat juga sarana pelaksanaannya. Pencapaian tujuan dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan sinergitas antara pemerintah dan berbagai *stakeholders*.

Di Indonesia, upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan memasukan unsur-unsur Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Rancangan Pembangunan Berkelanjutan (RPJMN). Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.¹⁴ Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:¹⁵

- a) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
- b) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- c) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
- d) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Pada pelaksanaannya, masing-masing pilar dilengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

D. Pendidikan dalam Berbagai Rangkaian Kebijakan

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus sebagai sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹⁶ Pancasila selanjutnya dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2020.

¹⁶ Fais Yonas B (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, Nomor 1.

1945 (UUD 1945) yang kemudian menjwai seluruh peraturan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Dalam perjalanannya, pendidikan yang inklusif dan adil merupakan suatu poin yang sangat pancasilais. Dilihat dari perspektif sila ke 5, "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pendidikan yang inklusif dan adil memberikan kesempatan yang sama serta mengupayakan pelibatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 merupakan hukum tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, dalam menyelenggarakan negara, seluruh elemen penyelenggaraan negara harus selaras dengannya. *Ipsa facto*, segala peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional. Maka UUD 1945 merupakan landasan filosofis bagi pembentukan perundang-undangan. Apabila merujuk pada peraturan mengenai sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, tercantum bahwa dasar hukum dari Permen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kemudian dalam bagian dasar hukum UU Sisdiknas, pasal yang menjadi dasar hukum dari isi undang-undang ini ialah pasal 28C ayat (1), pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Muatan utama dalam UUD 1945 diantaranya memuat mengenai pendidikan nasional. Dalam Pasal 28C ayat (1) menjelaskan secara rinci bahwa Bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri melalui hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut bagi seluruh manusia di dunia demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pada Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayai, mengusahakan, dan menyelenggarakan sistem pendidikan. Pasal ini mengakui hak bagi tiap-tiap Warga Negara

Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, sekaligus mengatur kewajiban warga negara dan negara dalam hal pendidikan. Di dalam ayat selanjutnya, dijelaskan mengenai isi dan muatan pendidikan yang harus pancasilais. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 berkaitan erat dengan muatan kebudayaan dalam pendidikan nasional sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memajukan, menghormati, dan memelihara kebudayaan nasional.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hak untuk mendapat pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia diwujudkan melalui dibentuknya UU Sisdiknas. Sistem pendidikan nasional bertujuan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hal menuju tujuan pendidikan nasional ini maka dibutuhkan indikator untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator yang termuat dalam undang-undang ini bahwa dalam kesempatan dalam mendapat pendidikan tersebut harus merata dan inklusif, mutu pendidikan harus memiliki relevansi dan efisiensi yang mampu menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Sehingga, apabila terdapat pembaharuan sistem pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Indikator pencapaian tujuan sistem pendidikan selaras dalam mewujudkan misi zonasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Misi

pendidikan nasional dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan undang-undang, dilakukan melalui peraturan menteri pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun peraturan menteri tidak termuat dalam tata peraturan pembentukan perundang-undangan namun pada implementasinya peraturan menteri merupakan peraturan setingkat dengan peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari suatu perundang-undangan. Maka, peraturan menteri tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya.

Peraturan pelaksana UU Sisdiknas diantaranya adalah Permendikbud PPDB. Muatan utama pada peraturan menteri ini sistem

pendidikan di Indonesia dilakukan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan dilaksanakan PPDB yang dilakukan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi dengan cara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Selaras dengan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang selanjutnya disebut sebagai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengatur bahwa setiap orang diakui hak pendidikannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kovenan Internasional tersebut, yang menyatakan negara peserta perjanjian sepakat bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi dan bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan memelihara perdamaian. Dengan demikian, ketentuan pasal ini mengikat bagi negara peserta yang melakukan ratifikasi kovenan termasuk Indonesia. Proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kerjasama eksekutif dan legislatif. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif berperan untuk turut serta membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau turut pada perjanjian internasional yang ada. Lembaga legislatif berperan untuk merumuskan perjanjian yang perlu diratifikasi karena tidak semua perjanjian internasional memerlukan ratifikasi.¹⁸

Indonesia pada dasarnya telah memuat hak atas pendidikan dalam Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Langkah Indonesia dengan meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui

¹⁷ Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁸ Suraputra, D. S. (1990), *Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 20(3), 217-225.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) maka Indonesia turut serta dalam pelaksanaan terjaminnya hak pendidikan seluruh masyarakat. Keterikatan pemerintah termuat dalam pemenuhan standar minimal negara anggota kovenan dengan itikad baik (*good faith*) utamanya dalam melaksanakan kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil, kewajiban kemauan dalam kovenan dan pelaksanaan kewajiban secara transparan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak anak atas pendidikan.¹⁹

Dalam rangka mencapai tujuan terjaminnya hak pendidikan setiap orang maka perlu adanya metode-metode pencapaian target. Dalam kovenan ini unsur yang termuat dalam Pasal 13 mengenai pendidikan mengharuskan negara peserta perjanjian untuk mewajibkan tersedianya pendidikan yang bebas, merata, dan dapat diakses oleh semua orang. Upaya pencapaiannya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan secara merata. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan kejuruan.

Standar internasional pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya khususnya di bidang hak atas pendidikan meliputi kewajiban pemenuhan hasil dengan meningkatnya indikator ketersediaan dan keterbukaan dalam elemen hukum dan kelembagaan baik kualitas maupun

kuantitas. Kewajiban untuk pelaksanaan progress pencapaian hasil dengan meningkatnya indikator penerimaan dan penyesuaian masyarakat.²⁰ Kedua jenis standar internasional ini harus diukur melalui peningkatan rasio ketepatan dan rasio kesesuaian. Kesesuaian rasio ketepatan dan kesesuaian bertujuan untuk upaya penciptaan kondisi yang mendukung bagi pemenuhan hak atas pendidikan di semua jenjang pelaksanaan pemerintahan di level strategis terhadap semua masyarakat yang ada di wilayah yurisdiksinya.

E. Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

Penerapan sistem pendidikan di Indonesia dilandasi dengan nilai-nilai khas dari Indonesia, atau kemudian dikenal dengan pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²¹ Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, maka pemerintah melakukan berbagai inovasi yang dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan pendidikan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²²

Peraturan yang mengiringi pelaksanaan UU Sisdiknas adalah permendikbud. Apabila merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹⁹ M Santos Pais, *A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights*. UNICEF Innovative Essay, No. 9, Hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²² Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, Jurnal MAPPESONA 3, no. 1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan maka suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang tinggi menjadi sumber lahirnya peraturan dibawahnya. Kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Berdasarkan hal ini maka menteri pendidikan memiliki wewenang untuk membentuk peraturan menteri mengenai pelaksanaan sistem pendidikan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri. Dengan demikian secara prinsip antara UU Sisdiknas dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tidak boleh bertentangan dan harus saling bersinergi.

Melalui Permendikbud PPDB, penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri tersebut merupakan perubahan yang keempat atas Peraturan Menteri yang pertama dikeluarkan terkait PPDB. Adanya berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya pembenahan serta penyempurnaan dari produk hukum terkait agar pemberlakuannya sesuai dan dinamis dengan keadaan serta mampu mengatasi problematika yang ditemui di lapangan.

Salah satu kebijakan baru dalam Permendikbud PPDB adalah penerapan sistem zonasi. Sistem zonasi ini sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:²³

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Berdasarkan Permendikbud PPDB maka dapat diketahui untuk jalur pendaftaran PPDB untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA meliputi:²⁴

²³ Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. (2018), *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*, Jakarta: Kemendikbud, Hlm. 4.

²⁴ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Prestasi.

Hadirnya sistem zonasi yang menjadi salah satu jalur pendaftaran maka sekolah negeri dipersiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi warga negara atau dalam hal ini jelasnya adalah masyarakat pada daerah tertentu. Penetapan wilayah zonasi pada berbagai daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berprinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan wilayah zonasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan sebaran letak sekolah, data sebaran domisili dari calon peserta didik, serta memperhitungkan kapasitas daya tampung sekolah pada daerah tersebut. Untuk calon peserta didik dalam suatu wilayah suatu zonasi, dibuktikan dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga yang bersangkutan. Penetapan wilayah zonasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan kelompok kerja kepala sekolah pada daerah tersebut. Pengumuman terkait dengan penetapan wilayah zonasi pada tiap tingkat pendidikan diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Besaran persentase dari jalur zonasi adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Demikian merupakan mekanisme penerapan dari sistem zonasi PPDB dengan berdasar pada Permendikbud No.1 Tahun 2021. Selanjutnya apabila melihat penerapan sistem zonasi PPDB ini dengan tujuan Pendidikan Nasional, maka dapat dinyatakan bahwa sistem zonasi PPDB merupakan salah satu bentuk usaha dari Pemerintah Indonesia untuk dapat membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia para siswa menuju ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan pemerataan pendidikan sebagai dasar utama. Penerapan sistem zonasi PPDB ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan hak atas pendidikan, cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta keadilan sosial dalam dunia pendidikan Indonesia.

F. Keselarasn Sistem Zonasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu tujuan utama dalam program pembangunan berkelanjutan di beberapa negara. Selaras dengan Tujuan Pendidikan Berkelanjutan yang bertujuan untuk Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.²⁶ Tujuan ini merupakan salah satu resolusi yang ingin dicapai oleh PBB sebagai salah satu tujuan jangka panjang pada tahun 2030. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi resolusi SDGS PBB dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga telah menjadi konsekuensi hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan upaya pencapaian SDGS. Maka sudah semestinya pemerintah melakukan

²⁵ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

²⁶ Sustainable Development Goals diakses melalui <https://www.sdg2030indonesia.org/page/12-tujuan-empat> pada 13 Mei 2022 pukul 21.52 WIB.

program yang berorientasi pada pencapaian pemerataan pendidikan yang inklusif bagi semua.

Pemerintah sejatinya telah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu manusia yang sehat dan cerdas dan berkarakter melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Mekanisme implementasi pemerataan pendidikan dilakukan melalui sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi PPDB memberi upaya perlakuan yang sama pada tiap sekolah untuk memberikan yang terbaik. Sistem zonasi didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem dimana pemerintah menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.²⁷

Skema yang disiapkan pada suatu zonasi mutu pendidikan yaitu program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah negeri memiliki mutu yang relatif sama. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas dan didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan.²⁸

Implementasi sistem zonasi merupakan bagian dari wujud pelaksanaan tujuan pendidikan nasional yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945, UU Sisdiknas dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berupaya untuk merealisasikan

sistem pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga negara. Apabila mengacu pada Pasal 13 Permendikbud PPDB yaitu jalur zonasi masing-masing tingkat yaitu tingkat sekolah dasar paling sedikit 70%, tingkat sekolah menengah pertama paling sedikit 50% dan tingkat sekolah menengah atas paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Melalui sistem zonasi menjadi sarana perwujudan amanah Pasal 31 Undang-Undang dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pengembangan sistem zonasi pada kegiatan PPDB dan peningkatan mutu pendidikan sebagai suatu yang harus disinergikan.

Pada dasarnya pelaksanaan zonasi bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, non diskriminasi, setara dan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada setiap wilayah. Namun, pada implementasinya tentunya menemui berbagai problematika yang berdampak baik dalam kualitas sistem pendidikan maupun peningkatan mutu SDM. Beberapa dampak dari diterapkannya sistem zonasi adalah sebagai berikut:

- a.) Motivasi belajar siswa yang menurun. Menurunnya motivasi belajar dari siswa disebabkan karena mereka memiliki pemikiran dan kesadaran terkait dengan diterapkannya Sistem Zonasi, maka nilai yang mereka perjuangkan dan hasilkan kemudian akan dikesampingkan dengan jarak terdekat yang ditarik dari sekolah lanjutan yang dituju dengan domisili tempat tinggal mereka.
- b.) Menyebabkan kebingungan dan keresahan bagi guru dan tenaga pengajar.²⁹ Hal

²⁷ Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. *Op..Cit.* Hlm. 9.

²⁸ Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. *Loc..Cit.*

²⁹ Widyastuti, Riski Tri, *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta*

tersebut dikarenakan banyak guru dan tenaga pengajar yang semula mengajar di sekolah favorit, dengan diterapkannya Sistem Zonasi maka memerlukan adaptasi ulang dan usaha ekstra terhadap murid yang memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berbeda satu sama lain. Hal ini juga berkaitan erat dengan tingkah laku dari para murid yang sulit untuk dibimbing dan dikondisikan agar dapat selaras dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku pada sekolah tertentu.³⁰

- c.) Ketersediaan serta fasilitas dari Sekolah Negeri yang belum merata. Hal ini berakibat pada terdapatnya beberapa sekolah yang menjadi minim pendaftar, sedangkan di sisi lain terdapat sekolah yang hingga terlalu banyak menerima murid. Hal tersebut juga diperburuk dengan fasilitas dari Sekolah Negeri yang belum secara keseluruhan mumpuni dan siap untuk menerima jumlah murid yang diterima berdasarkan pada Sistem Zonasi ini.
- d.) Menurunnya prestasi sekolah. Prestasi sekolah yang justru menurun dengan adanya Sistem Zonasi PPDB ini marak terjadi pada sekolah yang mulanya merupakan sekolah favorit, hal ini disebabkan sesuai dengan tujuan awal diterapkannya Sistem Zonasi PPDB, yaitu untuk pemerataan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun pada fakta yang terjadi justru menyebabkan penurunan mutu prestasi sekolah.

Apabila ditakar melalui Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan utamanya pada bagian target 4.1. yaitu pada tahun 2030 memastikan semua anak perempuan dan laki-laki

menyelesaikan pendidikan yang setara dan berkualitas yang mengarah pada belajar relevan dan efektif maka peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945. UU Sisdiknas, Ratifikasi Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, Permendikbud PPDB secara substansial telah memenuhi pemenuhan target ini. Upaya yang dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 melalui sistem zonasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang telah dirancang serta diterapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung semenjak tahun 2018 hingga 2022 merupakan sebuah langkah dari Pemerintah Indonesia yang selaras dengan Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Namun jika diukur melalui indikator Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu proporsi sekolah dengan akses, mutu dan kualitas yang merata. Maka dampak dari penerapan sistem zonasi belum memenuhi kondisi tersebut. Selain itu, pelaksanaan zonasi ini belum memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas dan Permendikbud PPDB yakni pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan yang terjadi hanya sebatas pada pemerataan untuk mendapat pendidikan tetapi belum pada pemerataan mutu pendidikan. Dengan penerapan sistem zonasi justru menurunkan kualitas sekolah, murid dan tenaga pengajar. Masih diperlukan evaluasi serta inovasi untuk dapat membuat kebijakan yang telah dibuat mampu berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan besaran minimal bagi murid yang hendak

Didik, hlm. 11, EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, HI Vol. 7, No.1, 2020.

³⁰ Dany Miftahul Ula, Irvan Lestari, *Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama*, BRILIANT:

Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm.13.

dimasukkan melalui Sistem Zonasi. Hal ini berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia yang belum merata, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya merata.

SIMPULAN

Pendidikan menjadi dasar untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Selaras dengan tujuan 4 Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, akses merata, dan berkualitas. Maka, menjadi kewajiban negara untuk menjamin seluruh warga negara mendapat pendidikan yang merata dan bermutu sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Kewajiban negara tersalurkan melalui berbagai cara, diantaranya melalui kebijakan pendidikan nasional. Melalui pendidikan nasional, negara bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki sisi religius, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada implementasinya, negara melalui pemerintah selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat membentuk kebijakan pelaksanaan sistem pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional maupun pembentukan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Baik undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, keseluruhannya bertujuan untuk menjamin seluruh warga negara mendapatkan pendidikan yang merata, layak dan bermutu.

Pengelolaan sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia dijalankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan pada undang-undang

sistem pendidikan nasional. Dalam menjalankan wewenangnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk peraturan menteri sebagai teknis pelaksanaan sistem pendidikan. Pada implementasinya saat ini, pengelolaan sistem pendidikan dilakukan melalui sistem zonasi yang bertujuan menciptakan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam hal pelaksanaannya, sejatinya sistem zonasi telah berhasil menciptakan pendidikan yang merata sebagaimana menjadi tujuan pendidikan nasional. Namun, apabila melihat pada indikator keberhasilan pada setiap peraturan perundang-undangan, hanya poin merata saja yang terpenuhi. Hal ini nampak pada dampak yang dihasilkan oleh sistem zonasi belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pada poin pemerataan pendidikan, sistem zonasi telah berhasil memenuhi indikator yang ada. Akan tetapi, pada poin pendidikan yang bermutu belum dapat terpenuhi dengan baik karena diterapkannya sistem ini justru berdampak pada menurunkan mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga, apabila melihat pada keselarasan sistem zonasi dengan Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya pada poin akses yang merata dan pendidikan yang inklusif saja yang terpenuhi namun belum sampai pada pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- United Nations A/RES/70/1: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
- Dany Miftahul Ula, Irvan Lestari, *Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama*, BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm.13, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2020.
- Oemar Moechtar, *Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Yuridika. Volume 26 No.2, Mei-Agustus 2011.
- Widyastuti, Riski Tri, *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*, hlm. 11, EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, Hl Vol. 7, No.1, 2020.
- Fais Yonas B (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, Nomor 1.
- M Santos Pais, *A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights*. UNICEF Innovative Essay, No. 9, Hlm. 12.
- Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, Jurnal MAPPESONA 3, no. 1, 2020.
- Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. (2018), *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*, Jakarta: Kemendikbud, Hlm. 4.
- Pendidikan, P. D. D. S., & Setjen, K. (2018). *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Kemendikbud. Hlm. 3.
- Suraputra, D. S. (1990), *Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 20(3), 217-225.
- Haryanto, 2012, *Pengertian pendidikan menurut para ahli*, diakses dari <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.23 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan) diakses dari <https://kbbi.web.id/didik> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.16 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan) diakses dari <https://kbbi.web.id/zonasi> pada 13 Mei 2022 Pukul 19.33 WIB.
- Sustainable Development Goals diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/12-tujuan-empat>. pada 13 Mei 2022 21.52 WIB.
- Sustainable Development Goals diakses dari (sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/) pada 13 Mei 2022 pukul 21.52 WIB
- T. Sulistyono, *Ringkasan Kuliah Pendidikan Nasional (2)*, hlm. 5, diakses dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/RINGKASAN%20\(BAHAN%20AJAR\)%20-%20PENDIDIKAN%20NASIONAL.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/RINGKASAN%20(BAHAN%20AJAR)%20-%20PENDIDIKAN%20NASIONAL.pdf) pada 13 Mei 2022 Pukul 19.25 WIB.